

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERANTARA
JUAL BELI NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung 351-K/Mil/2024)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

**NASHYA GINA ALIYA
218400062**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)2/4/26

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERANTARA
JUAL BELI NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung 351-K/Mil/2024)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas
hukum Universitas Medan Area



DISUSUN OLEH :

NASHYA GINA ALIYA

218400062

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 351-K/Mil/ 2024)

Nama : Nashya Gina Aliya

Npm : 218400062

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbingan


(Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

LEMBARAN PERNYATAAN

Nama : Nashya Gina Aliya
Npm : 218400062
Bidang : Kepidanaan
Judul : Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 351-K/Mil/ 2024)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar tidak jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab saya, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun

Medan, 6 Agustus 2025



Nashya Gina Aliya
Npm: 218400062

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area , saya bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nashya Gina Aliya
Npm : 218400062
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung 351-K/Mil/2024) SDK beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

• Medan, 6 Agustus 2025

Yang menyatakan



(Nashya Gina Aliya)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nashya Gina Aliya

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 April 2004

Alamat : Jl. Bunga Rinte Komp. Setia Budi
Paradise Blok C3, Kel. Simpang Selayang,
Kec. Medan Tuntungan, Sumatera Utara,
Kota Medan, 20135

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Mugiyono

Ibu : Ratnawati

Anak Ke : Pertama dari dua bersaudara

3. Data Pendidikan

TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Medan

SD : SDN 064979 Medan

SMP : SMP Dharma Pancasila Medan

SMA : SMA Sultan Iskandar Muda Medan

UNIVERSITAS : Universitas Medan Area

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung 351-K/Mil/2024)

OLEH :

NASHYA GINA ALIYA

NPM: 21840062

Hukum di Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara tidak memiliki kekebalan hukum, baik yang berasal dari kalangan sipil maupun anggota TNI. Jika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana, maka ia tetap akan dikenai sanksi pidana tanpa perlakuan istimewa, mulai dari tahap pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan. Seluruh proses tersebut mengacu pada hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian bertujuan Untuk mengetahui Pertanggungjawaban dan Pertimbangan Hakim Terhadap Perantara jual beli Narkotika yang dilakukan TNI pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 351-K/Mil/2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, jenis data yang digunakan primer, sekunder, tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Sanksi pidana untuk oknum TNI yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa karena fakta bahwa dia terbukti melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menerima, menjadi perantara, dan menyerahkan narkoba golongan I.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Jual beli, Narkotika dan TNI

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST TNI MEMBERS WHO COMMIT NARCOTICS TRAFFICKING CRIMES (Study of Supreme Court Decision Number 351-K/Mil/2024)

BY

NASHYA GINA ALIYA

NPM: 218400062

Indonesian law stipulates that no citizen is immune to the law, whether the crime is committed by a civilian or a member of the military. If a member of the military commits a crime, they will still be prosecuted without any privileges, from the investigation process to the trial. The military court procedure is regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. This study aims to examine the accountability and considerations of the judge regarding the intermediary of narcotics trade committed by a member of the military, as outlined in the Supreme Court Decision Number 351-K/Mil/2024. This study employs a normative juridical approach, which seeks to find coherence in the law. The data used are primary, secondary, and tertiary. The result of this study shows that the criminal sanction for military personnel involved in narcotics trade as an intermediary is regulated in Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009, which concerns offering for sale, selling, buying, receiving, acting as an intermediary in buying and selling, exchanging, or handing over Class I narcotics. The judge sentenced the defendant to 2 years in prison because it was proven that they committed the crime of narcotics, specifically receiving, acting as an intermediary, and handing over Class I narcotics.

Keywords: Judge's verdict, buying and selling, drugs, military.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan izin-Nya, penulis diberikan kesehatan serta kelapangan dalam berpikir, sehingga penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengusung judul: **“Analisis Yuridis Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 351-K/Mil/2024)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam hal perantara jual beli narkotika. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Mugiyono dan Ibu Ratnawati, yang telah menanamkan pemahaman tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan doa mereka senantiasa menyertai langkah penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga tuntas pada jenjang pendidikan Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Selaku Pembimbing saya yang sangat saya hormati serta beliau menjadi motivasi dan membimbing saya dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Wengdesh Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua dalam Seminar saya yang telah memberikan saran kepada penulis.
6. Ibu Beby Suryani, S.H, M.H, Selaku Sekretaris dalam Seminar saya yang telah memberikan saran kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, Selaku Pembanding dalam Seminar saya yang telah memberikan saran kepada penulis.
8. Ibu Sri hidayani S.H.,M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang membantu dan membimbing saya.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Bapak Kolonel Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H., Bapak Letnan Kolonel Chk Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Serta Staff Pengadilan Militer I-02 Medan yang telah membantu penelitian skripsi saya
11. Keluarga serta saudara Bapak Suhaini yang telah membantu keluarga saya disaat keadaan ekonomi lagi memburuk.
12. Teman-teman kuliah saya Wanda, Puspita Dyan, Adel Apriliani, Jona EL, Ratnawati, Christin Tilovia, Alfonso, Amanda Natasya, Gita Sari dan teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
13. Kepada Hamzah Haz Hasibuan, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya, tidak pernah meninggalkan saya disaat susah mengerjakan skripsi dan selalu mendukung, memberi semangat untuk meraih cita-cita.

Sebagai penutup, penulis memohon semoga segala kebaikan dan dukungan dari semua pihak mendapat limpahan rahmat serta perlindungan dari Allah Swt. Semoga ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara.

Akhirnya, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih yang berguna bagi semua pihak.

Medan, 15 April 2025

Penulis

Nashya Gina Aliya

DAFTAR ISI


DAFTAR RIWAYAR HIDUP	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumus Belakang	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	11
2.1.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	11
2.1.2. Jenis-jenis Sanksi Pidana	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)	16
2.2.1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	16
2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	21
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	21
2.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1. Waktu Penelitian.....	29
3.1.2. Tempat Penelitian	30

3.2 Metodologi Penelitian	30
3.2.1. Jenis Penelitian	30
3.2.2. Jenis Data	30
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4. Analisi Data.....	32

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika.....	34
4.1.1. Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Jual Beli Narkotika Didalam KUHPM	34
4.1.2. Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Jual Beli Narkotika Didalam UU Narkotika.....	37
4.1.3. Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 351 K/Mil/2024	40
4.1.4. Dampak Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 351 K/Mil/2024	42
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 351 K/Mil/2024.....	44
4.2.1. Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis	44
4.2.2. Prosedur Pemeriksaan Anggota TNI Dari Pengadilan Militer Sampai Kasasi	50
4.2.3. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan	

Mahkamah Agung Nomor 351 K/Mil/2024.....	59
4.2.4. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 351-K/Mil/2024.....	61
BAB VI PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai pengendali terhadap perilaku individu dan institusi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum (law enforcement) merupakan penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Setelah hukum dibuat, perlu adanya pelaksanaan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang merupakan bentuk dari penegakan hukum itu sendiri. Istilah ini juga kerap disebut sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa asing dikenal dengan *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹

Profesi hukum dikenal sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) karena memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Profesi ini mencakup polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, dan profesi hukum lainnya, yang seluruhnya terlibat dalam kegiatan hukum dan menjadi sorotan masyarakat dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Meskipun demikian, tingkat kesadaran hukum

¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006, Hal 175-183

masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut.²

Ketentuan mengenai perantara narkoba hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, II, maupun III dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114, 119, 124, dan 129. Sanksi bagi penyalahgunaan narkoba, termasuk bagi perantara, juga diatur dalam undang-undang yang sama. Hukuman yang dijatuhkan kepada perantara narkoba berdasarkan pasal-pasal tersebut meliputi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau denda sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum maupun sanksi terhadap perantara narkoba belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Narkoba. Oleh karena itu, disarankan agar ketentuan hukum mengenai perantara narkoba diperjelas, atau bahkan dibuat undang-undang khusus, agar tidak disamakan dengan pengedar narkoba, mengingat banyak pelaku yang mengaku terjebak dalam peran sebagai perantara.³

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada satu pun warga negara yang memiliki kekebalan hukum, baik itu warga sipil maupun anggota Tentara Nasional

² Nur Aji Pratama, *Profesionalisme hukum*, <https://pa-probolinggo.go.id/Profesionalisme-Hukum>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 09:12

³ Suisno, *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Independent, Vol. 5 No. 2, September, 2017.

Indonesia (TNI). Jika tindak pidana dilakukan oleh warga sipil, maka proses hukumnya mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHAP. Sementara itu, apabila pelaku tindak pidana adalah anggota TNI, maka tetap akan dikenai sanksi pidana tanpa perlakuan istimewa. Seluruh proses hukum, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan, dilaksanakan sesuai dengan hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁴

Tujuan dari peradilan pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang terbukti bersalah atau tidak. Proses peradilan pidana dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur secara ketat, terutama dalam hal pembuktian, yang harus mematuhi batas-batas konstitusional dan diakhiri dengan pemeriksaan di pengadilan.⁵

Terkait dengan tujuan peradilan pidana, Harry C. Bredemeier, seorang sosiolog, menyatakan bahwa tugas utama peradilan adalah menghasilkan keputusan yang dapat mencegah terjadinya konflik dan gangguan terhadap terciptanya kerjasama sosial. Untuk menjalankan tugas ini, pengadilan memerlukan tiga jenis masukan (input), yaitu:

- a. Pengadilan memerlukan suatu analisis mengenai hubungan sebab-akibat antara hal-hal yang diputuskan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut.

⁴ Ap Jati, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Pengadilan Militer II-11*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, Hal. 2

⁵ Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol sosial Dan Akuntabilitas Peradilan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004, Hal. 1

- b. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan;
- c. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.⁶

Proses pemeriksaan perkara pidana yang tertuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *Due Process Model*. Sebab model ini menawarkan *procedura/* yang ketat, yang didukung oleh sikap batin (penegak hukum) untuk menghormati hak-hak warganya. Namun, dalam kenyataannya formulasi aturan model ini biasanya tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap komitmen dalam praktek, yaitu menyangkut persoalan substantif yang sering dikesampingkan, yang pada akhirnya hanya muncul prosedur formal semata.

Perkara pidana di pengadilan biasanya menunjukkan kepada pelayanan status, biasanya dibandingkan dengan status yang lebih tinggi atau lebih berbobot materinya, dibandingkan dengan status yang lebih rendah materinya dan inilah yang disebut perilaku diskriminatif. Permasalahan dalam ruang bidang hukum pidana tersebut adalah gambaran yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tetapi, dalam bidang hukum pidana khusus yang memiliki sistem peradilan pidana khusus misalnya dalam bidang hukum pidana militer maka persoalan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana militer tunduk pada aturan hukum acara pidana militer.

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum pidana nasional yang bersifat khusus. Dalam sistem hukum pidana nasional, hukum pidana khusus

⁶ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2004, Hal. 12-14

memiliki posisi sebagai pelengkap terhadap hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHP. Meskipun telah ada kodifikasi hukum pidana, pada kenyataannya, seiring perkembangan masyarakat, kodifikasi tersebut tidak selalu mampu menjawab seluruh kebutuhan hukum yang muncul. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus harus diutamakan dibandingkan aturan yang bersifat umum. Dalam lingkungan militer, setiap anggota TNI dituntut memiliki integritas dan semangat pengabdian yang tinggi. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan anggota militer seharusnya bebas dari perilaku tercela dan perbuatan melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk dalam kasus sebagai perantara jual beli narkoba. Terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 351-K/Mil/2024 yang melibatkan terdakwa A.S, seorang anggota TNI AD yang masih aktif berdinast dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, serta menjabat sebagai Babinsa di Ramil 12/HP dan masih mendapatkan hak kedinasan dari negara melalui TNI, telah melakukan tindak pidana dengan cara bersama-sama tanpa hak dan secara melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam transaksi jual beli, serta menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

⁷ J Gurusinga, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkotika Dilihat Dari Hukum Pidana Militer*, Jurnal Darma Agung, Vol.2 No. 3, Desember, 2023.

Setelah sidang tingkat pertama dilakukan, terdakwa mengajukan banding dan kasasi. Pada tingkat pertama terdakwa dijatuhi hukum 6 tahun dengan Undang-Undang tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (2) , pada tingkat banding terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan pada tingkat kasasi terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, dalam hal ini penulis sangat kontra dalam putusan hakim walaupun Keputusan Hakim Dianggap Benar (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*) dan tentunya tidak membuat efek jera kepada pelaku dan tidak menjadikan pelajaran buat anggota TNI yang lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota TNI yang telah melakukan Tindak Pidana Perantara jual beli Narkotika?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perantara jual beli narkotika yang dilakukan TNI pada Putusan Mahkamah Agung 351-K/Mil/2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang telah melakukan Tindak Pidana Perantara jual beli Narkotika.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perantara jual beli Narkotika yang dilakukan TNI pada Putusan Mahkamah Agung 351-K/Mil/2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masyarakat umum. Adapun manfaat dan kegunaan yang diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis,

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya mengenai pengaturan tindak pidana perantara jual beli narkoba di Indonesia serta menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggung jawaban dan penyelesaian pidana terhadap tindak pidana perantara jual beli narkoba.

b. Secara Praktis

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi tentang tindak pidana perantara jual beli narkoba yang semakin banyak terjadi dilingkungan masyarakat serta diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkembangannya. Memberikan ide dalam rangka perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana baik secara umum maupun khusus tentang tindak pidana perantara jual beli narkoba di Indonesia dan untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun Penelitian lain yang membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana telah dilakukan oleh:

1. Burhanuddin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Falkutas Hukum Pidana Islam dengan Nomor Induk Mahasiswa 11150450000042, meneliti tentang Sanksi Pidana Bagi Prajurit TNI Pemakai Narkoba berdasarkan Kajian Hukum Pidana Islam dan Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 55-K/PM.1-02/AD/IV/2017. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Mengapa terjadi pertimbangan hakim yang tidak komprehensif terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor 55-K/PM I02/AD/IV/2017 ?
 - b. Mengapa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa masih terbilang ringan ?
2. Almira Octavia, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 02011281419161, meneliti tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh TNI berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AD/IV/2016. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Mengapa terjadi perbedaan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI dalam putusan pengadilan militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016 ?

Nomor 351-K/Mil/2024? Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.1.1. Pengertian Sanksi Pidana

Bidang hukum pidana, penyebutan sanksi pidana sering dianggap sebagai penegasan dan pengkhususan yang berlebihan. Oleh karena itu lebih tepat disebut pidana saja. Bertitik tolak dari pengertian negatif dari kata sanksi, maka pidana berarti akibat berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan.

Pengertian pidana sebagai sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, berkaitan dengan asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP). Asas legalitas ini sering juga disebut sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. Asas ini pada mulanya diperkenalkan oleh *Anselm von Fuerbach*. Menurut asas legalitas ini tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, untuk dapat menjatuhkan *poena* atau pidana, terlebih dahulu harus ada dasar hukum berupa undang-undang pidana. Hanya pembentuk undang-undanglah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan mengenai ppidanaan,

tidak hanya terkait dengan *crimen* atau *delictum*-nya, tetapi juga mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana.⁸

Istilah pidana biasanya diartikan sebagai sanksi pidana, namun juga memiliki beberapa padanan istilah lain, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, serta hukuman pidana.⁹ Sanksi pidana adalah hukuman yang timbul sebagai akibat dari suatu kasus, di mana kasus tersebut menjadi sebab dan hukumannya merupakan akibatnya. Seseorang yang dikenai sanksi pidana bisa mendapat hukuman berupa penjara atau hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwenang. Sanksi pidana termasuk jenis sanksi yang bersifat menyakitkan, yang dikenakan pada pelaku tindak pidana atau perbuatan yang merugikan dan membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana bertujuan untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan tersebut, meskipun tidak jarang sanksi ini juga dianggap sebagai ancaman yang membatasi kebebasan individu.¹⁰

Sanksi pidana juga dikenal dengan istilah lain seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, pidana adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan wewenang hukum serta vonis atau putusan pengadilan atas tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukannya, termasuk juga kelalaian terhadap kewajiban yang diatur oleh

⁸ Surdayono, Natangsa Surbakti, *Hukum pidana (Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, Hal 264.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hal 8

¹⁰ Renna Prisdawati, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1, No. 2, 2020, Hal 171

peraturan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut: ¹¹

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan karakteristik yang ada, sanksi pidana dapat dipahami sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, melalui proses peradilan yang sah menurut hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila pelaku memiliki kesadaran atas tindakannya dan memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.¹²

2.1.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam KUHP Lama, Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;

¹¹ Ibid, Hal 172

¹² Ibid, Hal 173

- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.¹³

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Klasifikasi dan urutan jenis-jenis pidana ditentukan berdasarkan tingkat keparahan hukuman, di mana pidana yang paling berat ditempatkan di urutan pertama. Pidana tambahan berperan sebagai pelengkap dari pidana pokok dan umumnya bersifat opsional, artinya dapat dijatuhkan atau tidak. Namun, dalam kasus kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 250, 261, dan 275 KUHP, pidana tambahan bersifat wajib atau harus dijatuhkan.¹⁴

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP Baru meliputi pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana khusus. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sanksi pidana dalam KUHP Baru atau UU No. 1/2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus yang berlaku untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan

¹³ Moeljatno, *KUHPidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Hal. 7

¹⁴ *Ibid*, Hal. 7

- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 65

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri

atas:

- a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b

terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/ tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 67

Pidana khusus yang dimaksud dalam Pasal 64 huruf c adalah pidana mati, yang selalu diberlakukan secara alternatif.¹⁵

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

2.2.1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI, yang merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia, bukan hanya sebuah lembaga militer biasa. Selain berperan sebagai kekuatan militer, TNI sejatinya adalah organisasi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan TNI pada tahun 1945 terjadi melalui beberapa tahap. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa banyak tentara Jepang masih

¹⁵ KUHP Baru, Pustaka Mahardika, 2023

berada di wilayahnya dan kedatangan pasukan Sekutu diperkirakan akan segera terjadi. Dengan kekhawatiran bahwa kemerdekaan yang telah lama diimpikan bisa dicabut oleh kekuatan asing, maka pada 19 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat untuk mengorganisasi perlawanan guna menjaga kemerdekaan tersebut.¹⁶

TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, harus senantiasa siap melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya, melalui pembinaan kekuatan dan kemampuan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan postur Kekuatan Pokok Minimum (MEF), serta penggunaan dan penggelaran kekuatan TNI yang disesuaikan dengan perkembangan eskalasi ancaman dan keputusan politik negara. Mengalir dari dinamika lingkungan strategis tersebut, maka kemungkinan ancaman yang akan dihadapi adalah sebagai berikut: Pertama, Ancaman yang bersifat potensial yaitu Isu keamanan perairan di kawasan, wilayah perbatasan, pelanggaran wilayah, hak azasi manusia (HAM), dan pencemaran lingkungan serta bencana alam. Kedua, Ancaman yang bersifat faktual. Keamanan Selat Malaka dan pulau terluar, terorisme, separatisme, berbagai macam kegiatan ilegal, konflik horisontal dan kelangkaan energi.¹⁷

Pada 5 Oktober 1945, yang sekarang diperingati sebagai hari kelahiran TNI, organisasi ini awalnya dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian, pada 7 Januari 1946, nama TKR berubah menjadi

¹⁶ Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, Hal. 17

¹⁷ I Made Kariawan, Haerani, Sri Karyati, *Peranan TNI Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI*, Unizar Recht Journal, Vol.1 No. 4, Desember, 2022

Tentara Keselamatan Rakyat, dan selanjutnya pada 24 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa itu, selain TRI, terdapat beberapa kelompok bersenjata lain di Indonesia. Untuk menyatukan seluruh kelompok tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pada 5 Mei 1947 yang menggabungkan Tentara Republik Indonesia dengan kelompok bersenjata lain menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Proses penyatuan ini resmi berlangsung pada 3 Juni 1947. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember, Indonesia berubah menjadi negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebagai bagian dari perubahan ini, dibentuk Angkatan Perang RIS (APRIS), gabungan dari TNI dan KNII (Kolibri Ninja Indonesia Independent).

Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga Angkatan Perang RIS (APRIS) berubah nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Kemudian pada tahun 1962, angkatan perang dan Kepolisian Negara digabung menjadi satu organisasi yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sekaligus mengurangi keterlibatan politik tertentu.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam situasi politik yang mempengaruhi eksistensi ABRI. Pada 1 April 1999, TNI dan Polri resmi dipisahkan menjadi dua institusi yang berdiri sendiri. Nama ABRI yang semula merujuk pada tentara, kemudian diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI kini terdiri dari tiga angkatan

bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut, yang semuanya dipimpin oleh seorang Panglima TNI.

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 yang mengatur pemisahan TNI dan Polri, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, pada 30 September 2004, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang TNI. RUU tersebut kemudian ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 19 Oktober 2004.¹⁸

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi TNI

Tugas utama TNI adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia dari ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan kesatuan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

¹⁸ Berutu, Reonaldo Vanboris, Skripsi: *Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Dinamika Sejarah Indonesia (1947-1998)*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, 2019, hal 2

- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan.¹⁹
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.²⁰

(1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

Tentara Nasional Indonesia diakui sebagai bagian dari golongan fungsional, yang termasuk dalam kategori golongan fungsional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan

¹⁹ Nanang Tomi Sitorus, Fitri Ramadhani Siregar, 2024, *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer*, Sumatera Utara :Universitas Medan Area, Hal 15

²⁰ *Ibid*, Hal 18

Angkatan Udara. Sejak saat itu, militer menjadi kekuatan politik tersendiri selain partai-partai politik dalam pemerintahan, yaitu sebagai golongan fungsional.

Beberapa fungsi yang dimiliki oleh anggota TNI antara lain:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi yang disebutkan pada ayat (1), TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.²¹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana, serta dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum jika terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Penilaian terhadap kesalahan seseorang didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat pada saat perbuatan itu terjadi..²²

Tindak pidana terkait narkotika diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan

²¹ *Ibid*, Hal 20

²² Ario Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta : Pustakabarupress, 2022, Hal 35

perbuatannya, ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi sembilan (9) kategori, antara lain

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan permusnahan narkotika.²³

Narkotika pada dasarnya merujuk pada singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah zat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau memberikan rangsangan. Selain itu, ada pendapat yang menyebutkan bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, yaitu sejenis tanaman berbunga yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun alami, yang dapat mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa atau mengurangi nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang sangat berat.

²³ *Ibid*, 33

Narkoba dapat menghambat pembangunan nasional, baik dari segi materi maupun aspek spiritual. Dampak negatif penggunaan narkoba sangat besar bagi negara; jika penyalahgunaan narkoba meluas di masyarakat, kesehatan bangsa Indonesia akan menurun. Kondisi ini akan melemahkan negara dari dalam karena ketahanan nasional ikut menurun. Peredaran narkotika sering terjadi tanpa pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tanpa dokumen resmi. Kegiatan ini meliputi ekspor dan impor yang terkait dengan rantai peredaran narkotika di tingkat nasional maupun internasional. Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan Narkotika Golongan I akan dikenakan hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Perdagangan narkotika biasanya didasari oleh keinginan memperoleh keuntungan materi, meskipun ada juga yang melakukannya demi kepuasan pribadi. Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam transaksi jual beli, pertukaran, atau penyerahan Narkotika Golongan I, dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar..²⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun

²⁴ Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru, Muhammad Kamal Hidjaz, *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum, <http://journal.ildikti9.id/plenojure> Vol 9, No 1, 2020, Hal 61

bukan tanaman, baik sintetis maupun alami, yang mampu memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang berat.

2.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam kebijakan kriminal, tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan 112);
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118)

8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119)
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122).²⁵

Unsur – unsur tindak pidana narkotika yang ada didalam pasal 114 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah :

1. Unsur Setiap Orang Setiap orang merupakan pelaku tindak pidana sekaligus subjek hukum dalam suatu perkara yang diputuskan. Menurut Simons, kemampuan untuk bertanggung jawab ada jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat, yaitu apabila...:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.
- b. Ia Kemampuan untuk menentukan kehendak berdasarkan kesadaran dikemukakan dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban adalah: "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat

²⁵ Ario Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta : Pustakabarupress, 2022, Hal 36

dipertanggungjawabkan karena kondisi jiwa yang tidak normal, cacat, atau terganggu akibat penyakit, tidak dapat dikenai pidana.²⁶

Jika dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka terdakwa anggota TNI tersebut mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dimana perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang serta terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Terdakwa adalah orang mampu menentukan kehendaknya sendiri sehingga terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang sehat dan tidak ada keterangan yang menyatakan terdakwa adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa hak dapat dikatakan dengan tidak mempunyai atau memiliki sebuah kewenangan.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk keperluan reagensia diagnostik dan laboratorium, dengan syarat memperoleh persetujuan Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.²⁷

²⁶ Yasmin Indahnesia Susilo, *Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Tanpa Hak Melawan Hukum*, <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/10488/6952>, diakses pada tanggal 19 April 2025, Hal 7

²⁷ *Ibid*, Hal 8

Sedangkan, unsur melawan hukum termasuk dalam unsur objektif dan terbagi menjadi dua, yaitu melawan hukum secara formil dan materiil. Unsur melawan hukum formil berarti perbuatan tersebut dianggap sudah melanggar larangan dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang melanggar undang-undang otomatis dianggap melawan hukum, karena hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi juga mencakup norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori melawan hukum secara formil, karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang pidana yang juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tanpa izin resmi dari pemerintah maupun surat keterangan bahwa ia sedang menjalani perawatan akibat ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang.²⁸


3. Penggunaan Narkoba Golongan I untuk Kepentingan Pribadi
Narkoba Golongan I adalah jenis narkoba yang hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperkenankan untuk keperluan terapi, karena memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..²⁹

Hukum pidana, Pelaku dalam peristiwa pidana harus orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah, kecuali ada anasir yang

²⁸ *Ibid*, Hal 9

menghapus pertanggung jawaban seperti dalam Pasal 44 ayat 1-2 KUH Pidana karena jiwanya cacat atau karena terganggu penyakit atau belum dewasa sesuai Pasal 45 KUHP 47, sehingga penegakan hukum sangatlah perlu pembahasannya dalam hubungan pertanggung jawaban pidana.

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana haruslah orang yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, kecuali terdapat faktor-faktor yang menghapus pertanggungjawaban, seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat 1-2 KUHP, yaitu jika pelaku mengalami gangguan jiwa atau cacat jiwa, serta ketentuan mengenai belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 47 KUHP. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penegakan hukum sangat penting dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.³⁰



³⁰ *Ibid*, Hal 10

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan agustus 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline* .

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																			
		April 2024				Oktober 2024				November-Desember 2024				Januari-Maret 2025				April-juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer I-02 Medan yang beralamat di Jalan Ngumban Surbakti No.45, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20131.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari kebenaran secara sistematis, dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum sesuai dengan norma yang berlaku, apakah norma tersebut mencakup perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma dan prinsip hukum tersebut.³¹

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset deskriptif dengan pendekatan analisis. Penelitian ini menekankan pada proses dan makna, khususnya dari perspektif responden. Landasan teori digunakan sebagai panduan agar fokus penelitian tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

3.2.2. Jenis Data

Terdapat tiga jenis data umum yang akan dijelaskan berikut ini. Namun, dalam analisis ini penulis lebih memfokuskan pada penggunaan data sekunder.:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau masyarakat.³² Data primer dalam penelitian ini adalah:

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Hal. 47

³² *Ibid*, Hal. 12

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
 - 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 - 5) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang umumnya dapat ditemukan di perpustakaan atau dimiliki secara pribadi. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku literatur tentang TNI, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan terhadap data yang sudah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelusuran melalui internet dan kamus hukum

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan tiga tahapan, yaitu: pertama, melakukan orientasi terhadap berbagai sumber dan informasi data yang relevan; kedua, memfokuskan pada permasalahan yang dihadapi sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi; ketiga, melakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh untuk menjawab dan menguraikan permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bacaan tertulis dari para ahli, seperti buku-buku teori hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan kuliah, serta peraturan-peraturan terkait TNI (Tentara Nasional Indonesia).
2. Penelitian lapangan (Field Research). Metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Militer I Medan, di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim Militer Letkol Ziky Suryadi, S.H., M.H. mengenai Pemidanaan Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Medan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 351-K/Mil/2024).

3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan dalam konteks kehidupan sosial, dengan memperhatikan kompleksitas dan rincian realitas yang ada. Data kualitatif dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini, guna menghasilkan kesimpulan yang akurat dan tepat. Selain itu, data berupa teori diklasifikasikan sesuai dengan subbab pembahasan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai inti permasalahan. Selanjutnya, data yang telah tersusun dianalisis secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang

fenomena dan fakta terkait pemidanaan anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana perantara jual beli narkoba di Medan.³³



³³ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, 2012, Hal.66

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Anggota TNI yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 KUHP. Status militer tidak menghapuskan sifat pidananya suatu perbuatan, karena setiap warga negara, termasuk anggota TNI, berkedudukan sama di hadapan hukum. Dalam konteks hukum pidana militer, anggota TNI tetap tunduk pada sistem pertanggungjawaban pidana umum, kecuali dalam hal tertentu yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam kasus ini, pelaku adalah seorang prajurit aktif berpangkat Serma yang berperan menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu, dan karenanya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal tersebut.
- 2) Pertimbangan hakim dalam putusan ini dinilai menyimpang dari ketentuan yuridis yang berlaku. Meski unsur pidana terbukti, hakim Mahkamah Agung justru menurunkan hukuman dari 6 tahun di tingkat pertama menjadi hanya 2 tahun penjara pada tingkat kasasi. Pertimbangan hakim lebih menekankan pada alasan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa sebagai prajurit aktif, penyesalan, dan belum pernah dihukum sebelumnya, tanpa memperhatikan ancaman minimum pidana yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, yaitu minimal 6

tahun penjara. Pertimbangan ini tidak mencerminkan prinsip *lex stricta* dan *nulla poena sine lege*, serta mengabaikan nilai keadilan dan efek jera yang menjadi tujuan utama pemidanaan dalam kasus narkoba. Penjatuhan pidana di bawah batas minimal juga menimbulkan kesan adanya *disparitas* dan perlakuan istimewa terhadap pelaku yang berlatar belakang militer.

5.2 Saran

- 1) Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya sebagai perantara dalam jual beli narkoba, harus dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu. Status sebagai prajurit aktif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi atau meniadakan pertanggungjawaban pidana. Lembaga peradilan militer diharapkan tetap menerapkan prinsip *equality before the law* dan menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai alat perlindungan korps atau institusi tertentu. Perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan hukum pidana umum (dalam UU Narkoba) dan hukum pidana militer, agar tidak terjadi *dualisme* atau *ambiguitas* dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.
- 2) Hakim hendaknya berpegang pada prinsip legalitas dan tidak menyimpang dari ketentuan pidana minimum yang ditentukan dalam undang-undang, terutama Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang secara tegas mengatur pidana minimal 6 tahun untuk perantara narkoba golongan I dalam jumlah lebih dari 5 gram.

Pertimbangan non-yuridis seperti sikap kooperatif, penyesalan, atau status sebagai anggota TNI aktif memang penting, namun tidak boleh mengesampingkan ketentuan hukum positif yang bersifat limitatif. Untuk menjaga integritas dan konsistensi putusan, hakim harus menimbang secara proporsional antara aspek pembinaan dan aspek penghukuman, agar tidak menciptakan disparitas yang merugikan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam kasus berat seperti narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulajid, S. Anshar, (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo,
- Ali, A. (2004). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, S. (2012) *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press,
- Dekker, N. (2011). *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, H. (2005). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ilyas, A. *Asas-asas Hukum Pidana dalam Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, 2012*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, Y. A. (2005). *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, Asep N. (2020), *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT Grasindo.
- Moeljatno, S. (2011). *KUHPidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Rusianto,A. (2018). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*.
Jakarta: Prenadamedia Group.

Santoso, A. P. A. (2022). *Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta :
Pustakabarupress.

Surdayono, Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana (Dasar-dasar Hukum
Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta :
Muhammadiyah University Press

Susanto, A. F. (2004). *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi sosial Tentang
Penyimpangan, Mekanisme Kontrol sosial Dan Akuntabilitas
Peradilan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sitorus, N. T., Siregar, F. R., (2024), *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh
Militer*, Sumatera Utara :Universitas Medan Area.

B. JURNAL, ARTIKEL, WEBSITE

Annisa. (2023, Juli 26). *Tindak Pidana: Pengertian, Jenis dan Unsurnya*.
Retrieved Juli 03, 2024, from Fakultas Hukum UMSU:
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Berutu, R. V. (2019). *Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Dinamika
Sejarah Indonesia (1947-1998)*. Skripsi.

BNN, H. (2019, Januari 07). *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba
Bagi Kesehatan*. Retrieved Juli 31, 2024, from Badan Narkotika
Nasional: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Gurusinga, J. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai
Narkotika Dilihat Dari Hukum Pidana Militer*. *Jurnal Darma
Agung, Vol.2 No. 3*, 118-126

- I Gede Darmawan Andika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, (2020), penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika, vol 1, No 2, hal 288
- Jati, A. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Pengadilan Militer II-11. *Skripsi*, 1-15.
- Kariawan, I. M., Haerani, & Karyati, S. (2022). Peranan TNI Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. *Unizar Recht Journal, Vol.1 No. 4*.
- Pratama, N. A. (2020). *Profesionalisme hukum*. Retrieved Agustus 21, 2024, from Pengadilan Agama Probolinggo: <https://pa-probolinggo.go.id/Profesionalisme-Hukum>
- Pridaswati, R. (2020) *Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol 1 No.2, hal 171
- Marcus P. G. , (2022). *Konsep Pidana dan Pemidanaan*. Retrieved Agustus 21, 2024, from LLDIKTI Wilayah <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>
- Saputra, J. I., (2021) *Sanksi Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum TNI-AD Yang melakukan Desersi Di Wilayah Kerja SUBDENPOM Persiapan Metro*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro Hal. 8
- Sengkey, N. W. , (2022) *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Deelneming*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5 , Hal 3
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent, Vol.5 No. 2*, 69-80.

TNI, P. (n.d.). *Peran, Fungsi dan Tugas*. Retrieved Juli 04, 2024, from website tentara nasional indonesia: <https://tni.mil.id/>

C. Peraturan Perundang-Undangan


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360158, 7366876, 7364348 (061) 7365012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2926/FH/01.10/XI/2024 22 November 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nashya Gina Aliya
N I M : 218400062
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Pemidanaan Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba (Studi Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/2024)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Citra Ramadhan, SH, MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Jl. Ngumban Surlakuti No 45, Simpangata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp / Fax : (061) 800470021 Email: ditmil102mdreg@gmail.com
Website: <http://ditmil.medan.go.id>

Nomor : 1215 /KPM.W1-Mil.102/IIM2.1.4/XI/2024 Medan, 29 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Persetujuan

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

di
Medan


1. Berdasarkan Surat Saudara, Nomor : 2926/FH/01.10/XI/2024 tanggal 22 November 2024, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dimaksud, dengan ketentuan :

- Mengisi Formulir di Google Form pada Website <http://ditmil-medan.go.id>
- Mematuhi tata tertib dan ketentuan yang diberlakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan bagi peserta.

Teknis pelaksanaan selanjutnya dapat menghubungi PIC (*personel in charge*) A.n. Ziky Suryadi S.H.,M.H., Letkol Kum, NRP 533176, Pokkimmil Gol V, Dilmil I-02 Medan dengan nomor HP. 085210665974

2. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Pengadilan Militer I-02



Masykur
Kolonel Cak NRP 11970020230871

Tembusan :

- Kadilmil I Medan
- Kadilmil I-02 Medan (sebagai arsip)

CS Dipindai dengan CamScanner



Wawancara dengan Bapak Letnan Kolonel Chk Zaky Suryadi, S.H, M.H
Hakim Anggota Pengadilan Militer I-02 Medan.

Pertanyaan dan Hasil Wawancara

- 1) Apakah terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya?
: Tidak pernah tetapi ia pernah menjadi tersangka dalam pemakaian narkotika golongan 1
- 2) Kenapa bapak dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun kenapa tidak 8 tahun seperti yang diajukan oleh Oditur Militer ?
: Tentunya ada pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut , di dalam Pasal 114 (2) UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika minimal hukumannya 6 tahun sampai dengan 20 tahun , atas pertimbangan hakim kita mengambil masa tahanan minimum yaitu 6 tahun penjara, disebabkan keadaan

yang meringankan yaitu bahwa terdakwa sudah berdinastis selama kurang lebih 20 tahun, pernah bertugas operasi militer selain perang berupa Satgas Teritorial pada tahun 2019 sampai dengan 2020 di wilayah Papua, serta terdakwa pernah menerima Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, dan Satya Lencana Darma Nusa Tahun 2021.

3) Dengan putusan kasasinya hanya 2 tahun apakah itu tidak membuat efek jera kepada pelaku?

: efek jera atau tidaknya itu tergantung kepribadian, ada yang harus berkali-kali di penjara baru jera, ada juga yang hanya sekali melakukan tindak pidana ia merasa jera. Disini saya sebagai hakim sudah disumpah untuk mengadili seadil-adilnya korban maupun pelaku. *Res Judicata Pro Veritate Habetur* putusan hakim dianggap benar.